

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH JAMBI

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MUARA BULIAN



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.



Segala Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian Tahun 2022. Pencapaian sasaran dan tujuan organisasi mengalami permasalahan dan hambatan baik dari aspek organisasi, tata laksana, SDM, maupun sarana dan prasarana. Namun demikian hal tersebut bukan menjadi penghalang dalam komitmen Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian dalam memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian kinerja dan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, atas perhatiandan berkenannya Bapak/Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas II Muara Bulian,



MARJAHAN DOLOKSARIBU
NIP. 196801311990031002

DAFTAR ISI

HALAMAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Aspek Strategis	9
E. Isu Strategis.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis.....	15
B. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
B. Realisasi Anggaran	58
C. Capaian Kinerja Anggaran	58
D. Capaian Kinerja Lainnya	58
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pokok Kementerian Hukum dan HAM di bidang pembinaan Anak Didik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Tak kalah pentingnya sebagai kementerian yang mengemban tugas di bidang hukum dan hak asasi manusia juga harus mewujudkan hukum sebagai Panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian yang disingkat LPKA Kelas II Muara Bulian, dulunya dikenal dengan nama Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak Klas IIB Muara Bulian merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bernaung dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II Muara Bulian menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) / Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) / Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Dalam pelaksanaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian mempunyai kekhususan tersendiri. Ini bisa dimengerti karena Lapas Anak menangani warga binaan yang berbeda dari Lapas dewasa. Warga Binaan di LPKA terdiri dari Anak pidana, yang mempunyai latar belakang permasalahan yang berbeda, keadaan psikologis dan fisiologis yang tidak sama, sehingga membutuhkan pendekatan yang khusus pula.

Dasar pelaksanaan pembinaan di LPKA adalah Undang-Undang RI nomor: 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian terletak di Jalan Ness KM 11, Sungai Buluh – Muara Bulian, Jambi. Dibangun pada tahun 1996 dan mulai dipergunakan pada tahun 2000, diresmikan oleh Bupati Batanghari dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Dengan luas tanah 10 Ha dan luas bangunan 2,2 Ha, dengan daya tampung penghuni sebanyak 99 orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu perwujudannya adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil

evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagai salah satu instansi vertikal, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang- Undang Pemasyarakatan. Tujuannya adalah agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak melanggar hukum lagi dan dapat menjadi manusia yang mandiri dalam rangka ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Adapun tugas pokok, fungsi utama dan Struktur Organisasi LPKA Kelas II Muara Bulian dapat dijelaskan sebagai berikut :

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan Pemasyarakatan Anak pidana	Memberikan layanan pembinaan.
	Memberikan layanan pembimbingan, pendampingan, pengawasan.
	Memberikan pendidikan dan pelatihan anak didik.
	Memberikan layanan keperawatan.
	Memberikan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Sub Bagian Umum	Melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.
Seksi Registrasi dan Klasifikasi	Melakukan registrasi, penilaian dan pengKlasifikasian, serta perencanaan program pembinaan.
Seksi Pembinaan	Melakukan pendidikan, bimbingan kemasayarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan

	makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan, serta pelayanan kesehatan.
Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin	Melakukan pengawasan, pengadministrasian, dan penegakan disiplin.
Regu Pengawasan	Melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior.
Kelompok Jabatan Fungsional	Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Maksud dan Tujuan

Efisiensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategis pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar hal tersebut, siklus sistem AKIP Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian diawali dengan Implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tertuang didalam Perjanjian Kinerja TA 2022. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan misi dan visi yang hendak dicapai. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian.

Maksud penyusunan laporan kinerja Tahun 2022 ini adalah untuk melaporkan kinerja kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian dalam mencapai Target Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuannya adalah untuk penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas

kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang, penyempurnaan pelaksanaan Program dan kegiatan periode yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagian sarana penyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

D. Aspek Strategis

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala LPKA, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subseksi, dan Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, antarsatuan organisasi dalam lingkungan LPKA, ataupun dengan instansi lain di luar LPKA sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan LPKA harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan LPKA bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. www.peraturan.go.id.

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan LPKA wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan, pimpinan unit organisasi wajib menelaah dan memberikan petunjuk kepada bawahan serta menyampaikan laporan kepada atasan yang berwenang.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

E. Isu Strategis

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya

disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

1. Kinerja adalah keluaran /hasil dari kegiatan /program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
2. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dari terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
5. Program adalah pejabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD.
6. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
7. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja
8. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

9. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
10. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
11. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
12. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
13. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintah daerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
15. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan pejabaran dari rencana kerja pemerintah (RKP) dan rencana kerja kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan.
17. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintahan non kementerian negara/lembaga negara.
18. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang

bersangkutan.

19. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Keputusan Menteri Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yaitu sebagai berikut :

Kata Pengantar : Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab.

Ikhtisar Eksekutif : Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I Pendahuluan :
A. Latar Belakang
Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sub bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap
C. Maksud Dan Tujuan
Sub bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintah.

E. Sistematika Laporan

Sub bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

BAB II Perencanaan Kinerja : A. Rencana Strategis

Sub bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategis dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Sub bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja : A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiao indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja

anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variable yaitu nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

D. Capaian Kinerja lainnya

1) E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance kementerian hokum dan hak asasi manusia adalah aplikasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintag yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unti kerja.

2) E-Monev BAPPENAS

Aplikasi e-monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian/lembaga).

BAB IV Penutup

: A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian Pemasarakatan harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 fokus pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan kelanjutan sasaran pembangunan hukum jangka menengah dari 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 guna pencapaian visi, misi, dan Program Presiden. Berdasarkan hal tersebut, seluruh jajaran Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian berkomitmen untuk mendukung mewujudkan visi, misi, tujuan dan Kelanjutan sasaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Adapun upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, makavisi, misi, dan tujuan itu telah disusun dan ditetapkan sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian untuk mendukung mewujudkan visi misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020-2024. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) LPKA Kelas II Muara Bulian pada tahun 2022 masih melanjutkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama LPKA Kelas II Muara Bulian yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024.

Didalam Rencana Strategis tersebut terdapat 4 Sasaran Kegiatan yang menggambarkan sesuatu rangkaian kebijakan dari 4 Program untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Adapun Sasaran kegiatan yakni sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anank, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah;
2. Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar;
3. Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban diwilayah sesuai standar;

4. Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker;

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja secara defenisi merupakan sebuah lembaran atau dokumen yang berisikan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu target kinerja yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam mengimplementasikan kinerja dalam satu tahun berjalan. Di dalam perjanjian kinerja ini akan menggambarkan perjanjian kinerja yang harus diwujudkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Nilai persentase target suatu perencanaan kinerja ditentukan oleh penetapan kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian telah membuat suatu penetapan kinerja pada awal Januari 2022. Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Adapun Perjanjian Kinerja LPKA Kelas II Muara Bulian Tahun 2022 yang meliputi Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja beserta target dalam kurun waktu satu tahun sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perjanjian Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%

	peserta rehabilitas narkoba di wilayah.	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	70%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	25%
		2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar
2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%		
3. persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%		
4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%		
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Pesentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh	80%

		tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	
		4. Persentase pemulihan kondisi kemanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 layanan
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 layanan
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan
		5. Jumlah layanan perkantoran	1 layanan

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 1.850.569.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 4.540.295.000
Total	Rp. 6.390.864.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. Maka dari itu LAKIP Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada periode/tahun tersebut. Penjabaran Akuntabilitas di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian akan dijelaskan sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Untuk dapat menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah di tetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indicator kinerja guna

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian dari rencana strategis tersebut. Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome. Kinerja kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

- Input : merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
- Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik.
- Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Kemudian Pengukuran kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dan yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Pengukuran kinerja tahun 2022 merupakan realisasi dari rencana kinerja tahun 2022 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja outcome. Perhitungan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakan dua rumus, yaitu :

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka gunakan rumus :
Persentase pencapaian target = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja,

maka digunakan rumusan:

Persentase pencapaian target = $\frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{Target}} \times 100\%$

Adapun Pencapaian Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian TA 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Pencapaian Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian TA 2022 berdasarkan dengan Perjanjian Kinerja TA 2022.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4		
1.	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah.	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	50	65%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	63	68%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	0	0%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang	70%	0	0%

		mengalami gangguan mental dapat tertangani			
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	0	0%
		Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	0	0%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakitmenular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya)dan TB positif (berhasil sembuh)	70%	0	0%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahg una/korban penyalahgunaan narkotika	25%	17	68%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan	75%	50	67%

	di wilayah sesuai standar	dan bersertifikat			
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	70	70%
		3. persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	50	63%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	60	75%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Pesentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	0	0%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	50	71%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapid ana/anak pelaku gangguan kamtib	80 %	55	69%
		4. Persentase pemulihan kondisi kemanan pasca gangguan	70%	50	71%

		kamtib secara tuntas			
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan	0	0
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 layanan	0	0
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 layanan	0	0
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	0	0
		5. Jumlah layanan perkantoran	1 layanan	0	0

a. Analisis Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2022

Sasaran Kegiatan I
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi Dan Pendidikan

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 5 indikator kegiatan yaitu (1) Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian, (2) Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi, (3) Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi, (4) Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan, (5) Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pelatihan Vokasi Bersertifikasi.

1) Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian sesuai dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan mempunyai kedudukan sebagai sebuah lembaga tempat sebagai tempat pembinaan narapidana/tahanan mempunyai tugas melakukan pembinaan agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan. Adapun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian berkapasitas 99 orang dan saat ini jumlah penghuni yakni sebanyak ... per desember tahun 2022. Adapun jumlah rata-rata narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulianselama tahun 2022 yakni sebagai berikut :

Tabel 1.4

Jumlah rata-rata penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian Tahun 2022

NO	KAPASITAS	BULAN	JUMLAH	RATA-RATA
1	2	3	4	5
1.		Januari	102 Orang	
2.		Februari	85 Orang	
3.		Maret	94 Orang	

4.	99 Orang	April	101 Orang	83 Orang
5.		Mei	97 Orang	
6.		Juni	88 Orang	
7.		Juli	85 Orang	
8.		Agustus	77 Orang	
9.		September	69 Orang	
10.		Oktober	71 Orang	
11.		November	65 Orang	
12.		Desember	58 Orang	

*Sumber data dari http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp_upt/Welcome

1) Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

Di LPKA Kelas II Muara Bulian melaksanakan tugas untuk menyiapkan Anak didik agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Maka dari itu diberikanlah layanan pembinaan kepada narapidana baik itu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun Pembinaan kemandirian di LPKA Kelas II Muara Bulian utamanya dilaksanakan secara terprogram dan terencana sesuai dengan dukungan anggaran yang tertuang di DIPA tahun 2022 serta sarana dan prasarana. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan instansi terkait yakni Balai Latihan Kerja sebagai lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikasi untuk pelatihan yang diikuti nantinya dan juga kegiatan pelatihan diberikan dengan memanfaatkan SDM pegawai LPKA Kelas II Muara Bulian. Adapun jenis pelatihan yang diikuti oleh Anak didik di LPKA Kelas II Muara Bulian yakni sebagai berikut :

Tabel 2.3

Rekapitulasi jumlah narapidana yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat di LPKA Kelas II Muara Bulian tahun 2022

No	Jenis Pelatihan			Jumlah yang mendapat sertifikat
	Sablon	Hidroponik	Pangkas Rambut	
1	6 Orang	6 Orang	16 Orang	28 Orang

Jumlah rata-rata Anak didik di tahun 2022 adalah 83 orang dan yang mengikuti pelatihan yang mendapatkan sertifikat yakni berjumlah yakni 28 orang.

Tabel 2.4 Capaian target dan realisasi persentase Anak didik yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi tahun 2022

Indikator			Target	Realisasi	Capaian
Persentase memperoleh Bersertifikasi Tahun 2022	Narapidana Yang Pelatihan Vokasi		75 % Dari 28 Narapidana	75 % Dari 28 Narapidana	100 %

$$\begin{aligned} \% \text{ Target } 75 \% &= \text{rata-rata narapidana} \times \text{persentase target} \\ &= \frac{83 \times 75}{100} = 62 \text{ Anak didik} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } 75 \% &= \text{rata-rata narapidana} \times \text{persentase realisasi target} \\ &= \frac{83 \times 75}{100} = 62 \text{ Narapidana} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{75}{75} \times 100 \% = 100 \% \end{aligned}$$

Sasaran Kegiatan II

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Keteriban

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 4 indikator kegiatan yaitu (1) Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar, (2) Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah, (3) Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib, (4) Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas.

2) Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tahap akhir dari pogram pembinaan yakni dengan menintegrasikan kembali WBP ke masyarakat dan keluarga atas

pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan yang melihat progres pembinaan yang telah dijalani WBP tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan sudah berkelakuan baik dalam menjalani masa pidananya dan kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam proses pemberian Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Asimilasi dan Remisi. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Dalam hal ini Remisi Umum adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Remisi Tambahan adalah pemberian pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana yang Telah berbuat jasa kepada Negara, yaitu :

Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan dan Mencegah pelarian tahanan dan narapidana Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atas kemanusiaan, yaitu antara lain :

Ikut menanggulangi bencana alam dan menjadi donor organ tubuh atau donor darah yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas. Remisi tidak diberikan kepada :

- Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan,
- Dikenakan hukuman disiplin,
- Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas, dan
- Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Adapun Jumlah Narapidana yang mendapatkan remisi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7 Rekapitulasi Jumlah Narapidana yang mendapatkan remisi tahun 2022

No	Jenis Remisi	Jumlah Penerima	Total Keseluruhan
1	2	3	4
1.	Remisi Umum	58	

2.	Remisi Khusus Keagamaan		131 orang
	a. Remisi Idul Fitri	72	
	b. Remisi Natal	1	
3.	Remisi Tambahan	0	
4.	Remisi Atas Kejadian Luar Biasa	0	
5.	Remisi Dawawrsa	0	
6.	Remisi Untuk Kepentingan Kemanusiaan	0	
7.	Remisi Perubahan Jenis Pidana	0	

* sumber: https://192.168.20.254/sdp/remisi_sk

Jumlah rata-rata narapidana di tahun 2022 adalah 83 orang dan yang diusulkan mendapatkan remisi secara keseluruhan berjumlah yakni 83 orang. Adapun lamanya besaran remisi tersebut sangat bervariasi sesuai dengan syarat dan keketentuan yang berlaku.

Tabel 1.8 Capaian target dan realisasi persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang mendapatkan Hak Remisi Tahun 2021	100 % Dari 83 Narapidana	100 % Dari 83 Narapidana	100 %

$$\begin{aligned} \% \text{ Target } 100 \% &= \text{rata-rata narapidana} \times \text{persentase target} \\ &= \frac{83 \times 100}{100} = 83 \text{ Narapidana} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } 100 \% &= \text{rata-rata narapidana} \times \text{persentase realisasi target} \\ &= \frac{83 \times 100}{100} = 83 \text{ Narapidana} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{100}{100} \times 100 \% = 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan dengan perhitungan di atas menjadi dasar pengukuran kinerja pada indikator kinerja persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi selama Tahun 2022.

3) **Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi**

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tahap akhir dari program pembinaan yakni dengan mengintegrasikan kembali **Anak didik** ke masyarakat dan keluarga atas pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan yang melihat progres pembinaan yang telah dijalani **Anak didik** tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan sudah berkelakuan baik dalam menjalani masa pidananya dan kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam proses pemberian Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Asimilasi. Dalam hal pemberian layanan integrasi ini LPKA Kelas II Muara Bulian memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pengelolaan data informasi penghuni pemasyarakatan berupa Sistem Database Pemasyarakatan atau dikenal sebagai SDP. SDP merupakan solusi Teknologi Informasi komprehensif yang mencakup seluruh business process pemasyarakatan. SDP didefinisikan sebagai keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi Pemasyarakatan. Sementara itu pengelolaan SDP adalah kegiatan pelaksanaan manajerial, operasional, dan khusus yang melibatkan lintas Satuan Kerja yang relevan untuk menjamin berjalannya SDP dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis integrasi adalah sebagai berikut :

- Cuti Bersyarat (CB) merupakan Suatu proses pembinaan tahap akhir dengan mengintegrasikan kembali narapidana ke masyarakat bagi narapidana yang dipidana paling lama 1 (satu) Tahun 3(tiga) bulan dan telah melalui tahap penelitian dari Tim Pengamat Pemasyarakatan dan mendapatkan rekomendasi untuk diajukan proses pemberian Cuti Bersyarat. Dalam hal ini tahun 2022 LPKA Kelas II Muara Bulian sudah memberikan layanan CB kepada Warga Binaan sebanyak ... orang.
- Pembebasan Bersyarat (PB) merupakan merupakan Suatu proses pembinaan tahap akhir dengan mengintegrasikan kembali narpidana ke masyarakat bagi narapidana dan **Anak didik** yang sudah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan. Dalam hal ini tahun 2022 LPKA Kelas II Muara Bulian

sudah memberikan layanan PB kepada Warga Binaan sebanyak orang.

- Cuti Menjelang Bebas (CMB) merupakan merupakan Suatu proses pembinaan tahap akhir dengan mengintegrasikan kembali narapidana ke masyarakat bagi narapidana yang sudah menjalanimasa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Dalam hal ini tahun 2022 LPKA Kelas II Muara Bulian belum ada narapidana yang dikategorikan mendapatkan layanan CMB.
- Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) merupakan Program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini tahun 2022 LPKA Kelas II Muara Bulian belum ada narapidana yang mendapatkan layanan CMK.
- Asimilasi merupakan merupakan Suatu proses pembinaan tahap akhir dengan mengintegrasikan kembali narapidana ke masyarakat dalam bentuk Pendidikan, Latihan Keterampilan, Kegiatan Kerja Sosial dengan melibatkan pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini tahun 2022 LPKA Kelas II Muara Bulian telah memberikan layanan asimilasi kepada Anak didik dengan jumlah keseluruhan yang mendapatkan asimilasi adalah sebanyak Orang.

Adapun Rekapitulasi secara keseluruhan Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak integrasi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9

Rekapitulasi Jumlah Anak didik yang mendapatkan Hak Integrasi tahun 2022

No	Jenis Remisi				
	CMB	CB	CMK	PB	ASIMILASI
1	0	4	0	39	3
Total Keseluruhan 46 Orang					

Jumlah rata-rata narapidana di tahun 2022 adalah 46 orang dan yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan hak integrasi secara keseluruhan berjumlah yakni 46 orang.

Tabel 1.10

Capaian target dan realisasi persentase Anak didik yang mendapatkan Hak Integrasi tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana Yang mendapatkan Hak Integrasi Tahun 2022	100 % Dari 46 Anak didik	100 % Dari 46 Anak didik	100 %

$$\begin{aligned} \% \text{ Target } 100 \% &= \text{rata-rata Anak didik} \times \text{persentase target} \\ &= \frac{46 \times 100}{100} = 46 \text{ Anak didik} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } 100 \% &= \text{rata-rata Anak didik} \times \text{persentase realisasi target} \\ &= \frac{46 \times 100}{100} = 46 \text{ Anak didik} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{100}{100} \times 100 \% = 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan dengan perhitungan di atas menjadi dasar pengukuran kinerja pada indikator kinerja persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi selama Tahun 2022.

4) Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan

Dalam kegiatan ini berupa pemberian pendidikan non formal dan formal yang bekerja sama dengan instansi terkait dalam mendukung proses kegiatan pembinaan. Kegiatan berupa kegiatan Paket A, Paket B dan Paket C serta kegiatan CALISTUNG (Membaca, Menulis dan Berhitung). Namun saat ini kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya dikarenakan dari tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan ini. Maka tentunya dalam hal target kinerja dalam indikator kinerja dari kegiatan ini tidak bisa secara optimal untuk kita penuhi. Berdasarkan permasalahan ini maka kegiatan Paket A, Paket B dan Paket C tidak bisa dilaksanakan namun kegiatan CALISTUNG bisa dilaksanakan dengan

memanfaatkan SDM dari petugas LPKA Kelas II Muara Bulian. Namun Kegiatan CALISTUNG ini hanya terdiri dari narapidana yang tidak pernah menempuh pendidikan formal di tingkat SD.

Berdasarkan data dari registrasi narapidana bahwa narapidana yang tidak menempuh pendidikan formal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi jumlah narapidana yang tidak menyelesaikan pendidikan formal di LPKA Kelas II Muara Bulian selama tahun 2022

No	Jenis Pendidikan			Jumlah
	SD	SMP	SMA	
1	8 Orang	18 Orang	22 Orang	48 Orang

*sumber data dari registrasi narapidana/tahanan

Jumlah narapidana di tahun 2022 yang tidak menyelesaikan pendidikan formal sebanyak 48 orang. Namun pemberian hak pendidikan berupa kegiatan paket a, b dan c belum bisa dilaksanakan dikarenakan pandemi covid-19 maka dari itu untuk capaian kinerja untuk tahun 2022 ini belum bisa dipenuhi.

Tabel 2.2
Capaian target dan realisasi Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal Tahun 2022	80 % Dari 66 Anak didik	80 % Dari 66 Anak didik	100 %

$$\begin{aligned} \% \text{ Target } 80 \% &= \text{rata-rata Anak didik} \times \text{persentase target} \\ &= \frac{83 \times 80}{100} = 66 \text{ Anak didik} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{80}{80} \times 100 \% = 100 \% \end{aligned}$$

5) Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar

Layanan pengaduan merupakan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan di LPKA Kelas II Muara Bulian. Layanan pengaduan ini diberikan dalam bentuk pengaduan untuk masyarakat maupun narapidana itu sendiri. Akses layanan pengaduan diberikan berupa, Kotak pengaduan, No Whatsaap pengaduan, serta pengaduan melalui media sosial LPKA Kelas II Muara Bulian berupa Instagram, Facebook, dan Twitter. Adapun proses alur layanan pengaduan yang diberikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Berikut jumlah rekapitulasi pengaduan di LPKA Kelas II Muara Bulian :

Tabel 2.5 Rekapitulasi Jumlah Pengaduan di LPKA Kelas II Muara Buliantahun 2022

No	Jenis Pengaduan				
	Kotak Pengaduan	Wa Pengaduan	Facebook	Instagram	Twitter
1.	0	0	0	0	0
Total Keseluruhan Laporan Pengaduan Tidak Ada Laporan Pengaduan					
Pengaduan yang di tindak lanjuti					
2.	0	0	0	0	0
Total Keseluruhan Laporan Pengaduan ditindak lanjuti 0 Laporan Pengaduan					

Jumlah akumulasi pengaduan di tahun 2022 adalah 0 laporan pengaduandan pengaduan yang ditindak lanjuti selama tahun 2022 yakni berjumlah yakni 0 Laporan yang ditindak lanjuti.

Tabel 2.6 Capaian target dan realisasi persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80 % Dari 0 Laporan	0 % Dari 0 Laporan	0 %

$$\begin{aligned} \% \text{ Target } 80 \% &= \text{jumlah laporan} \times \text{persentase target} \\ &= \frac{0 \times 80}{100} = 0 \text{ Laporan} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } 0 \% &= \text{jumlah laporan} \times \text{persentase realisasi target} \\ &= \frac{0 \times 0}{100} = 0 \text{ Laporan} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{0}{0} \times 100 \% = 0 \% \end{aligned}$$

6) Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Sistem keamanan di Lapas dan Rutan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman dan tenteram sehingga terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan. Bahwa keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lapas dan Rutan adalah syarat utama dalam mendukung terwujudnya keberhasilan pemasyarakatan. Oleh karena itu Penegakan Keamanan dan Ketertiban harus berdasarkan dengan SOP yang telah di tetapkan. Dengan kondisi LPKA Kelas II Muara Bulian yang saat ini sudah over kapasitas tentu gangguan keamanan menjadi rentan untuk terjadi. Maka dari itu LPKA Kelas II Muara Bulian sesuai arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan deteksi dini. Adapun bentuk gangguan kemanan dan ketertiban di LPKA Kelas II Muara Bulian yakni sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rekapitulasi Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban di LPKA Kelas II
Muara Bulian
tahun 2022

No	Jenis Gangguan Kemanan dan Ketertiban				
	Pelarian	Penyelundupan narkoba	Perkelahian	Penyelundupan HP	Kerusuhan
1.	-	-	-	-	-
Total Keseluruhan gangguan keamanan dan ketertiban 0 kejadian					
Gangguan yang dapat dicegah					
2.	-	-	-	-	-
Total Keseluruhan gangguan kamtib yang dapat di cegah 11 kejadian					

Jumlah akumulasi kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban di tahun 2022 adalah 0 Kejadian dan kejadian tersebut dapat dicegah atau ditangani langsung sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Tabel 2.8 Capaian target dan realisasi persentase gangguan keamanan dan ketertiban pengaduan yang dapat dicegah tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80 % Dari 0 kejadian	80 % Dari 0 Kejadian	100%

$$\begin{aligned} \% \text{ Target } 80 \% &= \text{jumlahkejadian} \times \text{persentase target} \\ &= \frac{0 \times 80}{100} = 0 \text{ Kejadian} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } 80 \% &= \text{jumlah kejadian} \times \text{persentase realisasi target} \\ &= \frac{0 \times 100}{80} = 0 \text{ Kejadian} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{80}{80} \times 100 \% = 100 \% \end{aligned}$$

7) Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidanan/anak pelaku gangguan kamtib

Untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban di LPKA Kelas II Muara Bulian adanya suatu bentuk aturan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan yang di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan. Dalam peraturan ini dimaksud untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, perlu dilakukan upaya antisipasi secara terukur, sistematis dan transparan. Maka dari itu tata tertib yang ada di dalam LPKA di sosialisasikan kepada Anak didik dan mengkampanyekanya melalui media informasi yakni spanduk dan banner. Bagi Anak didik yang melanggar aturan tersebut tentunya akan diberikan tindakan disiplin. Adapun Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Anak didik atau Tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas, Rutan dan LPKA Hukuman disiplin diberikan sesuai tingkatan pelanggaran dai tingkat ringan sampai dengan tingkat berat. Adapun bentuk kewajiban yang harus dipatuhi Anak didik selama di dalam LPKA Kelas II Muara Bulian yakni sebagai berikut :

Tabel 2.9
Peraturan tata tertib yang harus dipatuhi oleh Anak didik
Di LPKA Kelas II Muara Bulian
tahun 2022

No	Kewajiban dan Larangan	Jumlah Pelanggar	Tingkat Hukuman Disiplin		
			Ringan	Sedang	Berat
1.	Tidak Mengikuti pembinaan	0			
2.	Tidak Mengikuti Apel Kamar	0			
3.	Membawa Barang-Barang alat komunikasi	0			
4.	Melakukan Perbuatan Asusila	0			

5.	Memasuki area steril tanpa izin	0			
6.	Melawan Petugas saat menjalankan tugas	0			
7.	Membuat dan menyimpan senjata tajam	0			
8.	Melakukan propokasi dan memicu kerusuhan	0			
9.	Melakukan perjudian, penipuan dan pemerasan	0			
10.	Tidak Menjaga Kebersihan dari dan Lingkungan	0			
Total Pelanggaran 0 Anak didik					

Jumlah pelanggaran aturan tata tertib di LPKA Kelas II Muara Bulian yakni sebanyak 0 **Anak didik** selama tahun 2022. Untuk menghitung jumlah persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtibmas melanggar tata tertib lapas atau rutan maka dengan membandingkan jumlah **Anak didik** rata rata selama setahun dengan jumlah narapidana yang melakukan pelanggaran lalu dibandingkan dengan indikator tingkat kepatuhan. Adapun indikator tingkat kepatuhan **Anak didik** di dalam LPKA yakni sebagai berikut :

Tabel 2.10 Indikator tingkat kepatuhan **Anak didik**
Di LPKA Kelas II Muara Bulian tahun 2022

No	Tolak Ukur Perbandingan yang melakukan pelanggaran di dalam lapas	Tingkat Kepatuhan
1.	≤ 15 % dari jumlah penghuni lapas	Sangat Patuh
2.	20 % dari jumlah penghuni lapas	Patuh
3.	50 % dari jumlah penghuni lapas	Cukup Patuh
4.	75 % dari jumlah penghuni lapas	Tidak Patuh
5.	100 % dari jumlah penghuni lapas	Sangat Tidak Patuh

Jumlah rata-rata penghuni di LPKA Kelas II Muara Bulian di tahun 2022 adalah sebanyak 83 orang. Jumlah pelanggar di tahun 2022 yakni sebanyak 0 orang maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% \text{ Indeks Kepatuhan} &= \frac{\text{Jumlah Pelanggar} \times 100 \%}{\text{Jumlah penghuni}} \\ &= \frac{0 \times 100}{83} \\ &= 0 \% \end{aligned}$$

Maka tingkat kepatuhan narapidana di LPKA berada di Indikator Patuh. Berdasarkan dengan perhitungan di atas maka capaian kinerja indikator kinerja Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian target dan realisasi Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80 %	80%	100%

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{80}{80} \times 100 \% = 100\% \end{aligned}$$

8) Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.

Bahwa keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lapas dan Rutan adalah syarat utama dalam mendukung terwujudnya keberhasilan pemasyarakatan. Oleh karena itu Penegakan Keamanan dan Ketertiban harus berdasarkan dengan SOP yang telah di tetapkan. Dengan kondisi LPKA Kelas II Muara Bulian yang saat ini sudah over kapasitas tentu gangguan keamanan menjadi rentan untuk terjadi. Maka dari itu pasca gangguan tersebut harus

segera di tindak lanjuti. LPKA Kelas II Muara Bulian sesuai arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terus secara intensif untuk melakukan upaya deteksi dini guna mencegah segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Adapun bentuk gangguan kemanan dan ketertiban di LPKA Kelas II Muara Bulian yang segera ditindak lanjuti yakni sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rekapitulasi Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang segera pulihkan pasca gangguan di LPKA Kelas II Muara Bulian tahun 2022

No	Jenis Gangguan Kemanan dan Ketertiban				
	Pelarian	Penyelundupan narkoba	Perkelahian	Penyelundupan HP	Kerusuhan
1.	-	-	-	-	-
Total Keseluruhan gangguan keamanan dan ketertiban 11 kejadian					
Gangguan yang dapat dicegah dan di pulihkan					
2.	-	-	-	-	-
Total Keseluruhan gangguan kamtib yang dapat di cegah dan dipulihkan 11 kejadian					

Jumlah akumulasi kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban di tahun 2022 adalah Tidak Ada Kejadian dan kejadian tersebut dapat dicegah atau ditangani langsung sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3 Capaian target dan realisasi persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70 % Dari 0 Kejadian	70% Dari 0 Kejadian	100 %

$$\begin{aligned} \% \text{ Target } 70 \% &= \text{jumlah kejadian} \times \text{persentase target} \\ &= \frac{0 \times 70}{100} = 0 \text{ Kejadian} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } 70 \% &= \text{jumlah kejadian} \times \text{persentase realisasi target} \\ &= \frac{0 \times 100}{70} = 0 \text{ Kejadian} \end{aligned}$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} & \text{target} \\ & = \frac{70}{70} \times 100 \% = 100 \% \end{aligned}$$

Sasaran Kegiatan III

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular Dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 8 indikator kegiatan yaitu (1) Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar, (2) Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas, (3) Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal, (4) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani, (5) Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar, (6) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar, (7) Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh), (8) Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika,

9) Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar

Pemenuhan Sarana Makan Minum, Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa narapidana berhak memperoleh hak- hak yang termuat dalam undang- undang tersebut termasuk hak dalam memperoleh pelayanan makanan yang layak. Hal tersebut harus dilakukan karena perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan harus tetap berpegang pada konsep dasar atau nilai dasar yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mengisyaratkan bahwa walupun mereka sebagai insan yang dinyatakan bersalah/tersesat dan sedang menjalani pembinaan di Lapas/Rutan mereka tetap sebagian anggota masyarakat dan

sebagai manusia memiliki hak yang sama dengan warga masyarakat lainnya yang berada di luar lapas/rutan, termasuk hak dalam mendapatkan pelayanan makanan. Setelah bahan makanan mengalami proses pemasakan, selanjutnya bahan makanan tersebut disalurkan untuk disampaikan kepada Narapidana Anak Didik Pemasarakatan dan Tahanan. Sistem penyaluran yang digunakan sangat mempengaruhi makanan yang disajikan, tergantung pada jenis dan jumlah tenaga, perlengkapan dan peralatan yang ada. Oleh karena itu LPKA Kelas II Muara Bulian terus berupaya untuk memberikan makanan yang layak saji yang sehat dan berkualitas kepada Anak didik. Adapun pemenuhan makanan untuk narapidana telah ditetapkan standar dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan besaran anggarannya sudah ditetapkan SBMnya oleh Kementerian Keuangan yakni sebesar Rp. 20.000/org.

Adapun LPKA Kelas II Muara Bulian terus berupaya menyajikan makanan yang memenuhi standar gizi dan layak saji. Berikut anggaran untuk pemenuhan makanan untuk narapidana/tahanan sesuai dengan DIPA tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.4

Anggaran untuk pemenuhan persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /narapidana/anak sesuai dengan standar tahun 2022

No	Jumah Rata-Rata Narapidana	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1	2	3	4	5
1.	83/bulan	Rp. 6.100.279.000	Rp. 6.065.208.227	99,43 %

Berdasarkan dengan perhitungan di atas maka tentunya pemenuhan makanan untuk narapidana yang rata-rata perbulanya 83 Anak didik terpenuhi karena anggaran yang mendukung untuk pemenuhan tersebut maka dari itu capaian kinerja untuk persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar:

Tabel 3.5

Capaian target dan realisasi pemenuhan persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
pemenuhan persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan /narapidana/anak sesuai dengan standar	75 %	75%	100 %

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \%$$

$$= \frac{75}{75} \times 100 \% = 100 \%$$

10) **Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas**

Berdasarkan dengan undang-undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan, kesehatan adalah tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal. Berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik dan ekonomi, diberikan hak pelayanan kesehatan demikian pula bagi **Anak** didik yang sedang menjalani masa pidananya.

Pelayanan kesehatan yang di berikan di LPKA Kelas II Muara Bulian merupakan salah satu pemberian hak asasi manusia dan negara kepada **Anak** didik. pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative dibidang kesehatan bagi **Anak** didik di LPKA Kelas II Muara Bulian. **Anak** didik juga manusia yang berhak untuk terpenuhi hak hak dasar sebagai manusia yang melekat pada dirinya sesuai maka dari itu LPKA Kelas II Muara Bulian disamping memenuhi kebutuhan makan dan minum, kebutuhan sandang, perlengkapan mandi dan layanan kesehatan. Oleh karena itu untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi **Anak** didik tentunya tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

Di LPKA Kelas II Muara Bulian saat ini memiliki tenaga kesehatan 1 Perawat. Adapun rekapitulasi narapidanan/tahanan yang berobat di poliklinik LPKA Kelas II Muara Bulian yakni :

Tabel 3.6
Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan layanan kesehatan di
Poliklinik LPKA Kelas II Muara Bulian
Tahun 2022

No	Jenis Penyakit	Jumlah Narapidana	Tindakan Medis
1	2	3	4
1.	HIV	0	-
2.	TB	0	-
3.	Penyakit Gigi	15	Ditangani oleh perawat dan diberikan obat
4.	Pernapasan	3	Ditangani oleh perawat dan diberikan obat
5.	Diare	5	Ditangani oleh perawat dan diberikan obat
6.	Kulit	40	Ditangani oleh perawat dan diberikan obat
7.	Hipertensi	1	Ditangani oleh perawat dan diberikan obat
8.	Diabetes	0	-

No	Jenis Penyakit	Jumlah Narapidana	Tindakan Medis
1	2	3	4
9.	Covid-19	0	-
10.	Malaria	0	-
11.	Hepatitis	0	-
Total Keseluruhan Narapidana yang berobat di Poliklinik LPKA sebanyak 64 Orang			

*Sumber data dari laporan perawatan kesehatan dan rehabilitas narapidana/tahanan 10a dan 12f

Jumlah rata-rata narapidana di LPKA Kelas II Muara Bulian yakni 83 **Anak** didik. Adapun berdasarkan dengan perhitungan di atas keseluruhan **Anak** didik yang mendapatkan layanan kesehatan di poliklinik LPKA dengan berbagai unsur penyakit yakni 64 **Anak** didik. Oleh karena itu nilai capaian kinerja indikator kinerja Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian target dan realisasi persentase tahanan /narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	93 %	93 %	100 %

$$\begin{aligned} \% \text{ Target } 93 \% &= \text{jumlah narapidana} \times \text{persentase target} \\ &= \frac{83 \times 93}{100} = 77 \text{ Anak didik} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi } 93 \% &= \text{Anak didik yang berobat} \times 100 / \text{jumlah Anak didik} \\ &= \frac{64 \times 100}{83} = 77 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{93}{93} \times 100 \% = 100 \% \end{aligned}$$

Adapun target ini belum bisa tercapai dikarenakan kebutuhan anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang ada di dalam lpka. Kemudian juga di akibatkan over kapasitas sehingga menyebabkan rawan untuk penyebaran penyakit yang begitu cepat. Namun dari semua kendala tersebut LPKA Kelas II Muara Bulia terus berupaya agar terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

11) Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal

Capaian Indikator Kinerja ini tidak dapat kita penuhi karena di tahun 2022 tidak ada Narapidana perempuan yang sedang hamil saat menjalankan pidana di dalam LPKA Kelas II Muara Bulian. Oleh karena itu capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah 0 %.

12) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani

Capaian Indikator Kinerja ini tidak dapat kita penuhi karena di tahun 2022 tidak ada Narapidana/Tahanan Anak yang mengalami gangguan jiwa saat menjalankan pidana di dalam LPKA Kelas II Muara Bulian. Oleh karena itu capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah 0 %.

13) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Capaian Indikator Kinerja ini tidak dapat kita penuhi karena di tahun 2022 tidak ada Narapidana/Tahanan Lansia yang ada di dalam LPKA Kelas II Muara Bulian. Oleh karena itu capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar adalah 0 %.

14) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Capaian Indikator Kinerja ini tidak dapat kita penuhi karena di tahun 2022 tidak ada Narapidana/Tahanan yang berkebutuhan khusus (disabilitas) di LPKA Kelas II Muara Bulian. Oleh karena itu capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase tahanan/narapidana Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar adalah 0 %.

15) Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

Capaian Indikator Kinerja ini tidak dapat kita penuhi karena di tahun 2022 tidak ada Narapidana/Tahanan yang mempunyai penyakit Menular HIV-AIDS dan TB -Positif di dalam LPKA Kelas II Muara Bulian. Oleh karena itu capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase keberhasilan penanganan penyakit menular hiv-aids (ditekan jumlah virusnya) dan tb positif (berhasil sembuh) adalah 0 %

16) Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika

Capaian indikator kinerja ini tidak dapat kita penuhi karena kegiatan rehabilitas pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika diselenggarakan di Lapas Khusus Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Oleh karena itu capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah 0 %

Sasaran Kegiatan IV

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 7 indikator kegiatan yaitu (1) Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu, (2) Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN Dan Kerumah Tanggaan, (3) Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan, (4) Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu, (5) Jumlah Layanan Perkantoran, (6) Nilai IKPA, (7) Nilai SMART.

1) Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu

Setiap Lembaga Pemasarakatan menyusun rencana kerja dan anggaran yang akan diusulkan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas). Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, LPKA perlu memperhatikan kebutuhan dasar kantor (belanja operasional) dan kebutuhan tugas fungsi LPKA tersebut (belanja non operasional). Selain itu, LPKA perlu memperhatikan

rencana strategis yang telah ditetapkan secara nasional, kementerian, maupun Ditjenpas. LPKA juga bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan. Pelaksanaan pencairan, penyerapan dan pelaporan keuangan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan. Begitu juga dengan administrasi barang milik negara yang berada pada UPT untuk dilaporkan pada rekonsiliasi ke kantor wilayah. Oleh karena itu LPKA Kelas II Muara Bulian terus berkomitmen dalam penyampaian Dokumen Rencana Kerja, Anggaran dan pelaporan secara tepat waktu. Adapun capaiankegiatan yang telah dilaksanakan dalam indikator kinerja tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran upt pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu yakni :

Tabel 3.8

Rekapitulasi Capaian Kegiatan indikator kinerja Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu Tahun 2022

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Output Kegiatan
1	2	3	4	
1.	Penandatanganan Perjanjian Kinerja TA 2022	Januari 2021	Kanwil Jambi	Perjanjian Kinerja TA 2022 LPKA Kelas II Muara Bulian
2.	Rapat Koordniasi Evaluasi Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2022	Maret 2022	Kanwil Jambi	Dokumen Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2022
3.	Supervisi Pagu Indikatif TA 2022	Juni 2022	Kanwil Jambi	Dokumen Usulan Pagu Indikatif TA 2022
No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Penandatanganan	Januari 2022	Kanwil Jambi	Perjanjian

	Perjanjian Kinerja TA 2022			Kinerja TA 2022 LPKA Kelas II Muara Bulian
2.	Supervisi Pagu Indikatif TA 2022	Juni 2022	Kanwil Jambi	Dokumen Usulan Pagu Indikatif TA 2022
3.	Supervisi Pagu Indikatif TA 2022	September 2022	Kanwil Jambi	Dokumen Usulan Pagu Indikatif TA 2022
4.	Supervisi Pagu Indikatif TA 2022	November 2022	Kanwil Jambi	Dokumen Usulan Pagu Indikatif TA 2022
5.	Supervisi Pagu Alokasi TA 2022	September 2022	Kanwil Jambi	Dokumen Pagu Alokasi TA 2022

Berdasarkan kegiatan dan output dari kegiatan di atas maka dapat disimpulkan bahwa telah tercapainya capaian kinerja indikator kinerja tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran upt masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu dengan target 1 layanan di tahun 2022 dengan sudah terlaksana semua kegiatan terkait dokumen rencana kerja, anggaran upt masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.

2) Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN Dan Kerumah Tanggaan

Manajemen pengelolaan dan penata usahaan barang milik negara di LPKA merupakan kegiatan yang dilaksanakan antara lain pengelolaan urusan perencanaan, pengadaan dan analisis kebutuhan barang milik negara, pengelolaan urusan penatausahaan dan penghapusan barang milik negara, pengelolaan urusan perawatan barang milik negara dan rumah tangga. Perencanaan kebutuhan barang milik negara yang ter-integrasi dengan sistem penganggaran diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi APBN dengan mengedepankan prinsip penataan dan pengelolaan

aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan serta pengelolaan aset negara yang profesional dan modern. Adapun capaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam indikator kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan bmn dan kerumah tanggaan yakni :

Tabel 3.9
Rekapitulasi Capaian Kegiatan indikator kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan bmn dan kerumah tanggaan
Tahun 2022

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Output Kegiatan
1	2	3	4	
1.	Pra Penyusunan RKBMN TA 2024 dengan Biro BMN	Agustus 2022	Kanwil Jambi	Dokumen Persiapan Usulan RKBMN TA 2024 LPKA Kelas II Muara Bulian
2.	Rekonsiliasi Data BMN dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2022	Juli 2022	Via Zoom	Dokumen Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA 2022

Berdasarkan kegiatan dan output dari kegiatan di atas maka dapat di simpulkan bahwa telah tercapainya capaian kinerja indikator kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan bmn dan kerumah tanggaan dengan target 1 layanan di tahun 2022 dengan sudah terlaksana semua kegiatan terkait Dokumen Pengelolaan BMN Dan Kerumah Tanggaan.

3) Terpenuhinya Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakat

Untuk meningkatkan profesionalisme pegawai perlu dilakukanya Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi dengan terus berupaya

meningkatkan kompetensi pegawai di LPKA Kelas II Muara Bulian. Dalam sistem manajemen pegawai juga diperlukan suatu sistem pengelolaan data pegawai yang berbasis teknologi dan terpusat. Oleh karena itu Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan e-office untuk memudahkan pekerjaan dalam pengelolaan data. Adapun dalam capaian kinerja di indikator terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat telah dilaksanakan kegiatan berupa :

- Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai
 1. Pelatihan Menenmbak bekerjasama dengan SPN Polda Jambi pada Bulan Juli Tahun 2022.
 2. Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dengan metode pembelajaran jarak jauh (e-learning).
 3. Penggunaan Aplikasi SIMPEG untuk Informasi dan data pegawai yang cepat, akurat, berkualitas, dan terintegrasi.

Berdasarkan dengan bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan maka capaian kinerja indikator kinerja terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat telah tercapai di tahun 2022.

4) Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan Keuangan Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu

Dalam pelaksanaan anggaran tentunya harus dapat mempertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran yang mana di lihat dari capaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan. Maka dari itu Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Kantor LPKA Kelas II Muara Bulian adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategis pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Kemudian Dalam halnya penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan LPKA Kelas II Muara Bulian memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pengeloan keuangan tersebut. Pemanfaatan aplikasi laporan keuangan ini menjadikan laporan kinerja dan keuangan LPKA Kelas II Muara Bulian disampaikan secara Akuntabel,

Transparan dan Aktual. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai capaian kinerja di indikator tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu yakni sebagai berikut :

Tabel 3.10

Rekapitulasi Capaian Kegiatan indikator kinerja tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Tahun 2022

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Output Kegiatan
1	2	3	4	
1.	Rekonsiliasi data transaksi keuangan di aplikasi e rekon	Setiap Bulan	Upload ADK di E rekon	Dokumen BAR rekonsiliasi Laporan Keuangan
2.	Laporan Kinerja melalui smart, e monev bapennas, dan e performance	Setiap Bulan dan pertriwulan	Pencatatan Capaian Kinerja dan realisasi anggaran di aplikasi smart, e monev bapennas, e peformance	Dokumen capaian laporan kinerja per triwulan
3.	Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Kinerja Semester I TA 2022	Maret 2022	Kanwil Jambi	Dokumen Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan dengan bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan maka capaian kinerja indikator kinerja tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu telah tercapai di tahun 2022.

5) Jumlah Layanan Perkantoran

LPKA Kelas II Muara Bulian merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Dalam rangka mendukung berjalannya tugas dan fungsi, maka perlu didukung dengan anggaran untuk layanan perkantoran yang terdiri dari :

1. Belanja Pembulatan Gaji PNS
2. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
3. Belanja Tunj. Anak PNS
4. Belanja Tunj. Struktural PNS
5. Belanja Tunj. Fungsional PNS
6. Belanja Tunj. PPh PNS
7. Belanja Tunj. Beras PNS
8. Belanja Uang Makan PNS
9. Belanja Tunjangan Umum PNS
10. Belanja Uang Lembur
11. Belanja Keperluan Perkantoran
12. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
13. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
14. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
15. Belanja Bahan
16. Belanja Honor Output Kegiatan
17. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
18. Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19
19. Belanja Langganan Listrik
20. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
21. Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
22. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
23. Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
24. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
25. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Adapun capaian kinerja dari kegiatan jumlah layanan perkantoran ini sebagai berikut :

Tabel 4.1
Capaian Kegiatan indikator Jumlah Layanan Perkantoran
Tahun 2022

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.265.240.000	2.263.719.580	99,93 %
2.	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	164.852.000	164.844.320	100 %
3.	Belanja Tunj. Anak PNS	43.083.000	42.877.182	99,52 %
4.	Belanja Tunj. Struktural PNS	69.090.000	69.090.000	100,00 %
5.	Belanja Tunj. Fungsional PNS	143.000.000	142.645.000	99,75 %
6.	Belanja Tunj. PPh PNS	730.000	651.250	89,21 %
7.	Belanja Tunj. Beras PNS	160.000.000	159.396.420	99,62 %
8.	Belanja Uang Makan PNS	574.432.000	573.932.000	99,91 %
9.	Belanja Tunjangan Umum PNS	28.440.000	28.440.000	100,00 %
10.	Belanja Uang Lembur	14.715.000	13.944.000	94,76 %
11.	Belanja Keperluan Perkantoran	224.680.000	224.498.520	99,92 %
12.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	46.650.000	46.563.500	99,81 %
13.	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	120.000	0	0,00 %
14.	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	71.040.000	71.040.000	100,00 %
15.	Belanja Bahan	14.820.000	14.798.100	99,85 %
16.	Belanja Honor Output Kegiatan	5.180.000	5.180.000	100,00 %

17.	Belanja Persediaan Konsumsi	Barang Barang	75.079.000	75.051.960	99,96 %
18.	Belanja Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	Barang	29.625.000	29.560.500	99,78 %
19.	Belanja Langganan Listrik		59.950.000	59.893.857	99,91 %
20.	Belanja Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan	250.260.000	250.128.750	99,95 %
21.	Belanja Persediaan Gedung dan Bangunan	Barang Pemeliharaan	25.000.000	24.999.500	100,00 %
22.	Belanja Peralatan dan Mesin	Pemeliharaan	88.856.000	88.082.766	99,13 %
23.	Belanja Persediaan Peralatan dan Mesin	Barang Pemeliharaan	8.640.000	8.630.100	99,89 %
24.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.750.000	7.603.500	98,11 %
25.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1.200.000	1.200.000	100,00 %

Berdasarkan dengan bentuk capaian jumlah layanan perkantoran yang telah dilaksanakan maka capaian kinerja indikator kinerja jumlah layanan perkantoran telah tercapai di tahun 2022.

6) Nilai IKPA

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada

regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Adapun 13 Indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%),
2. Data kontrak (bobot nilai 10%),
3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 10%),
4. Capaian output (bobot nilai 17%),
5. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 8%),
6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%),
7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%),
8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%),
9. Perencanaan kas (bobot nilai 0%),
10. Kesalahan surat perintah membayar (bobot nilai 5%),
11. Retur surat perintah pencairan dana (bobot nilai 5%),
12. Pagu minus (bobot nilai 5%),
13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%).

Berdasarkan 13 Indikator di atas maka LPKA Kelas II Muara Bulian sampai periode Semester ini capaian Nilai IKPA adalah sebesar 99,43 % (*Terlampir Nilai IKPA dari Aplikasi Monev-PA*).

7) Nilai SMART

Berdasarkan PMK Nomor 234/PMK.01/2015 pasal 348, Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran mempunyai tugas merumuskan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja, melaksanakan analisis, pengkajian dan evaluasi kinerja penganggaran, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis evaluasi kinerja penganggaran. Salah satunya Aplikasi SMART merupakan suatu alat untuk melakukan monitoring capaian kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Indonesia yang *Good Governance* yang mana Monitoring dan Evaluasi Kinerja Berbasis *e-Monev*. Aplikasi SMART merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output. Adapun Pencapaian Kinerja LPKA Kelas II Muara Bulian di Aplikasi SMART sampai dengan periode pelaporan Semester I adalah sebesar 99,43 % (*Terlampir capaian kinerja di aplikasi smart Kementerian Keuangan RI*)

2. Pengelolaan Data Kinerja

LPKA Kelas II Muara Bulian sebagai UPT dibawah jajaran lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk pengelolaan data kinerja yang melakukan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja LPKA Kelas II Muara Bulian melakukan pengelolaan data kinerja yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi yang tersedia dalam laman portal kementerian. Adapun pengelolaan data kinerja secara elektronik yakni melalui aplikasi berbasis web sebagai berikut :

- E-Peformance
- Smart
- E-Monev Bappenas

3. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Unit Kerja atas penggunaan anggaran. Setiap entitas kinerja menyusun laporan kinerja sebagai pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan dari pelaporan kinerja yakni :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Unit Kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Realisasi Anggaran

LPKA Kelas II Muara Bulian melaksanakan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.648.984.000. Berdasarkan Alokasi Anggaran tersebut yang tertuang di dalam DIPA LPKA Kelas II Muara Bulian yang mana telah ditetapkan target Penyerapan Anggaran dalam kurun waktu satu tahun berjalan yang mana nanti realisasi

anggaran pertriwulanya akan menjadi ukuran dalam suatu pencapaian kinerja dalam satu tahun berjalan. Realisasi Anggaran pertriwulanya menggambarkan realisasi belanja disetiap output kegiatan yang tertuang di dalam DIPA yang telah ditetapkan. Berikut Kinerja Anggaran LPKA Kelas II Muara Bulian Tahun 2022 :

Tabel 4.2 Perbandingan Realisasi Anggaran
Tahun 2022

Kinerja Keuangan LPKA Kelas II Muara Bulian	Tahun 2022
Pagu	Rp. 6.100.279.000
Realisasi	Rp. 6.065.208.227
Capaian	99,43 %

Berdasarkan dengan tabel di atas LPKA Kelas II Muara Bulian mengalami kenaikan anggaran dan tentunya LPKA Kelas II Muara Bulian mengoptimalkan penyerapan anggaran tersebut dengan pertanggungjawaban dan kinerja yang akuntabel. Adapun rincian realisasi anggaran per programnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rincian realisasi anggaran tahun 2022

Rincian Output	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.372.495.000	4.366.825.847	99,87 %
Layanan Manajemen SDM Internal Narapidana/tahanan	20.700.000	20.586.500	99,45 %
Layanan Manajemen Kinerja Internal	98.100.000	98.081.250	99,98 %
Total	4.491.295.000	4.485.493.597	99, 87%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja LPKA Kelas II Muara Bulian ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan kinerja tahun 2022 ini merupakan lanjutan dari Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja LPKA Kelas II Muara Bulian berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kemenkumham.

Dalam hal ini penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih progresif dan menantang dalam pencapaian sasaran strategis organisasi sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.

Dari Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022 dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. maka Lembaga LPKA Kelas II Muara Bulian telah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan yang dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel serta telah memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan dalam dokumen rencana kinerja ini tentunya dibutuhkan dukungan dari semua pihak sehingga dalam pelaksanaannya akan terdapat sinergitas yang mengarah kepada terwujudnya pencapaian kinerja sesuai dengan apa yang diharapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga kita semua dapat bekerja dan berkarya mewujudkan tujuan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus

Anak Kelas II Muara Bulian,



MARJAHAN DOLOKSARIBU

NIP. 196801311990031002